



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 58/PDT/2014/PT.JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara ;

**SISWI WINDRAWATI**, Umur 23 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Purwodadi, RT. 10, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

### LAWAN

**DAVID DIAN WAHYU PUTRA**, Umur 29 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Sari Mulyo, RT 21, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 10/PDT.G/2014/PN.Srl, tanggal 9 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/Banding/dt.G/2014/PN.Srl tanggal 15 September 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2014 Pembanding semula Penggugat telah mohon pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 September 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2014 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2014 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Oktober 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014 ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Srl tanggal 9 Oktober 2014 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tertanggal 15 September 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut karena pertimbangannya tidak utuh dengan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita, oleh karena Pembanding/Penggugat sudah tidak mencintai lagi Terbanding/Tergugat karena dalam Rumah Tangganya selalu terjadi Cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bahagia ;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat nyata-nyata tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan istri dan anaknya selama 15 (lima belas) bulan tanpa memberikan nafkah lahir batin ;
3. Bahwa Pembanding/Penggugat sudah memeluk agama Islam (Mualaf) sejak Nopember 2013 sekarang antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak akan bahagia hidup bersama karena sudah berbeda agama ;
4. Oleh karena itu Pembanding/Penggugat menuntut untuk mendapatkan hak asuh anak dan Nafkah ;
5. Dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa percekcoan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding belum menemukan Solusi, karena Tergugat/Terbanding masih mencintai, menghormati dan mau memberikan bantuan lahir batin dan ingin mempertahankan keluarga/rumah tangga karena sesuai dengan agama yang Terbanding/Tergugat peluk dilarang untuk bercerai ;
- Mohon agar gugatan Penggugat ditolak, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 9 September 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Srl, dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 September 2014, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Oktober 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan-alasan pertimbangan dibawah ini ;

----- Manimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berupa bukti surat beritanda P1 s/d P8 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberitanda T1 s/d T6 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi :

----- Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan :

Ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P5 serta T1, T2, T3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Ngatijo, Jumakir, Ngarwanto serta saksi dari Tergugat saksi Suhadi, saksi Rabinun bahwa ternyata antara Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan perkawinan tanggal 8 Februari 2012 di Gereja Katolik St. Isidorus di Singkut dan telah dicatatkan di kantor kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun ;

----- Menimbang, bahwa awalnya kehidupan Rumah Tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat berjalan bahagia dan harmonis tetapi setelah lahir anak yang diberinama Anggela Putri Damay Silvi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terjadi cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah benar antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun dari Terbanding/Tergugat tidak banyak mengetahui tentang adanya percekcoan tersebut, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar antara Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih 15 bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa benar keduanya (Penggugat dan Tergugat) memang telah terjadi pertengkaran/percekcoknan secara terus menerus, yang mengakibatkan Pembanding/Penggugat meninggalkan Terbanding/Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula pengakuan dari Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa sudah tidak mencintai lagi Terbanding/Tergugat walaupun Terbanding/Tergugat menyatakan masih mencintai dan menginginkan berkumpul lagi/hidup bersama lagi dengan Pembanding/Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana yang terjadi antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat saat ini, bukanlah maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Esa ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang antara lain adalah antara suami istri terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya, bahkan sangat menyiksa kedua belah pihak, apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juni 2012 di Sarolangun putus karena perceraian ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan ;

----- Menimbang, bahwa didalam perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding dengan Terbanding/Tergugat telah dilahirkan seorang anak yaitu Anggela Putri Damay Silvi yang lahir pada tanggal 10 Desember 2012 di Sarolangun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai perwalian/hak asuh anak yang masih dibawah umur yang terpenting adalah demi kepentingan si anak bukan kepentingan si wali ;

----- Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut dibawah pemeliharaan dan asuhan Pembanding/Penggugat sebagai ibu kandung, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menetapkan Hak asuh anak tersebut kepada Pembanding/Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Hak asuh ditetapkan kepada Pembanding /Penggugat tetapi Terbanding/Tergugat sebagai orang tua wajib bertanggung jawab memberikan kasih sayang untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak tersebut supaya anak tersebut menjadi anak yang berguna.

----- Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat, hal ini merupakan tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya, bahwa Terbanding/Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honor di Kecamatan Singkut dengan gaji Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menetapkan sebagian dari penghasilan Terbanding/Tergugat tersebut diserahkan kepada Pembanding/Penggugat untuk biaya hidup bersama anaknya, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 9 September 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Srl. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dari undang undang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 9 September 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Srl, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Pebruari 2012 dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja St. ISODORUS Singkut Sarolangun yang telah didaftarkan dalam Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 4 Juni 2012, putus karena perceraian ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menetapkan Hak asuh anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggela Putri Damay Silvi kepada Penggugat/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan Nafkah dan biaya pendidikan bagi anak bernama Anggela Putri Damay Silvi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 4 Desember 2014** oleh kami **LINTON SIRAIT, SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis, **MARHALAM PURBA, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 58/PDT/2014/PT.JMB tanggal 14 Nopember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan mana pada hari **Jum'at tanggal 12 Desember 2014** diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, di bantu oleh **A. ZAINUDDIN.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

## HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

1. MARHALAM PURBA, SH.,MH

LINTON SIRAIT, SH.,MH.

2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

## PANITERA PENGGANTI

**A. ZAINUDDIN.**

### Biaya perkara :

1. Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) 🚩